



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 154/Pdt.G/2013/PA. Nnk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Berkebun, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon**;

**m e l a w a n**

**Termohon**, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, bertanggal 01 November 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 154/Pdt.G/2013/PA.Nnk, tanggal 01 November 2013, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal -berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal - yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan -;
- 2 Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 3 bulan, kemudian pada bulan Juli 2012 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon hingga sekarang; .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa sejak awal setelah pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan:
  - a Pemohon dan Termohon menikah karena dijodohkan;
  - b Bahwa Pemohon mencoba untuk membina rumah tangga, namun setelah dijalani selama 3 bulan Pemohon tidak bisa menerima Termohon, begitu juga sebaliknya, Termohon tidak bisa menerima Pemohon;
  - c Bahwa selama 3 bulan kumpul di rumah orang tua Termohon, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul sebagaimana suami istri karena Termohon tidak mau di ajak kumpul oleh Pemohon;
- 4 Bahwa Pemohon telah berusaha untuk membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak ada perubahan atau iktikat baik dari Termohon, akhirnya pada bulan Juli 2012 Pemohon pulang kembali ke rumah orang tua Pemohon;
- 5 Bahwa akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun 3 bulan;
- 6 Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan baik lahir maupun batin dan pihak keluarga Termohon juga tidak ada keinginan untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap di persidangan dan Hakim Majelis telah berusaha maksimal merukunkan Pemohon dan Termohon dengan memberikan saran dan nasihat kepada kedua belah pihak berperkara, bahkan juga telah memerintahkan Pemohon dan Termohon melakukan mediasi dengan Hakim Mediator **H. Fitriyadi, S.H.I.**, tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada prinsipnya Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, kecuali yang Termohon bantah dan tanggapi yaitu pada dalil permohonan Pemohon nomor 3 huruf c, tidak benar Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri, Pemohon dan Termohon pernah melakukannya bahkan lebih dari 3 kali;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah pula menyampaikan repliknya secara lisan bahwa Pemohon sudah pernah berhubungan badan dengan Termohon, namun alat kelamin Pemohon (dzakar) tidak pernah masuk secara total ke dalam vagina dari Termohon, hanya bagian kepala dzakar saja, setelah itu Termohon mendorong Pemohon dan lari meninggalkan kamar;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah pula menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan bahwa pada saat hubungan suami istri akan dimulai dan baru kepala dzakar Pemohon yang masuk, Termohon mendorong Pemohon dan lari meninggalkan kamar karena Termohon merasa kesakitan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0- tanggal - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Nunukan, bermaterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi I,

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon bernama Pemohon, Termohon bernama Termohon;
- bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, yaitu sepupu dua kali Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012 yang lalu, di -;
- bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon tidak bersedia diajak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon untuk hidup mandiri, Termohon tetap ingin bersama dengan orang tuanya;

- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- bahwa Pemohon pergi meninggalkan rumah;
- bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon atas kemauan sendiri;
- bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- 

## 2. Saksi II,

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi tante dari Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon menikah di -, Nunukan;
- bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012 yang lalu;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, hanya tahu dari cerita Pemohon;
- bahwa menurut cerita Pemohon bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon tidak bersedia diajak oleh Pemohon untuk hidup mandiri, Termohon masih ingin hidup bareng dengan orang tuanya;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- bahwa Pemohon pergi atas kemauan sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan mencukupkan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Termohon I,

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon bernama Pemohon, Termohon bernama Termohon;
- bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Termohon, yaitu orang tua (ibu kandung) dari Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012 yang lalu, di -;
- bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi selama 3 (tiga) bulan;
- bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- bahwa Pemohon dan Termohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 2 kali di rumah saksi;
- bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar mulut saja;
- bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan karena mereka dijodohkan;
- bahwa sebelum menikah Pemohon sudah mempunyai pacar yang bernama -;
- bahwa saat ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- bahwa Pemohon dan Termohon sampai sekarang belum dikaruniai keturunan;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
- bahwa Pemohon pergi meninggalkan rumah;
- bahwa Pemohon pergi meninggalkan rumah atas kemauan sendiri;
- bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi Termohon II, umur 53 tahun:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Termohon, yaitu paman dari Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon menikah di -, Nunukan;
- bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012 yang lalu;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- bahwa Pemohon pergi meninggalkan rumah;
- bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan mencukupkan bukti-buktinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ketua Majelis secara ex officio memerintahkan kepada Pemohon agar memberikan mut'ah kepada Termohon sebagai akibat dari perceraian dan Pemohon menyatakan akan memberikan kepada Termohon mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas mut'ah Pemohon tersebut Termohon menyatakan menerimanya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sampai kepada kesimpulan akhirnya masing-masing, Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonan semula ingin mengikrarkan talak terhadap Termohon dan mohon putusan, dan Termohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim Majelis telah berusaha mendamaikan, bahkan telah diusahakan mediasi oleh Hakim Mediator yang ditunjuk Hakim Majelis Pengadilan Agama Nunukan sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya poin 2 telah mohon kepada Hakim Majelis agar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan alasan yang telah dikemukakan Pemohon dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon dapat disimpulkan pada pokoknya adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menikah menurut hukum Islam, dan sejak -rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang penyebabnya lantaran Pemohon dan Termohon menikah karena dijodohkan, Pemohon dan Termohon sudah berusaha membina rumah tangga selama 3 bulan, namun ternyata tetap tidak bersatu, Termohon juga tidak mau diajak berhubungan suami istri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada prinsipnya Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, kecuali yang Termohon bantah dan tanggapi yaitu pada dalil permohonan Pemohon nomor 3 huruf c, bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri, Pemohon dan Termohon pernah melakukannya bahkan lebih dari 3 kali;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan yang selengkapny telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang selengkapny telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perceraian dengan salah satu alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkar an terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka berdasar Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon tetap harus dibebani pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekco kan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah diberi kesempatan lebih dulu untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0-tanggal - yang dikeluarkan oleh Kecamatan -, Kabupaten Nunukan, yang telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka surat bukti P tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon berupa P, harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II** telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon secara materiil bersesuaian dengan saksi kedua Pemohon, serta keterangannya didasarkan atas pengetahuannya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi kedua mengenai sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berasal hanya dari cerita Pemohon dan bersifat testimonium de auditu, namun keterangan saksi yang bersifat testimonium de auditu bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya, maka dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (*vermoeden*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang meskipun kesaksian tersebut testimoniun *de auditu*, namun keterangan tersebut diterima saksi-saksi dari tangan pertama (*first hand hearsay*) yaitu orang yang mengalami langsung, maka dalam *Common Law* secara *eksepsional* dan berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 keterangan saksi *de auditu* tersebut bahkan dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu secara *eksepsional* kesaksian tersebut dapat diterima. Karena itu pula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dianggap terbukti.

Menimbang, bahwa Termohon juga telah diberi kesempatan untuk menguatkan dalil-dalilnya, untuk itu Termohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon yang bernama **Saksi Termohon I** dan **Saksi Termohon II** telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Termohon keterangannya didasarkan atas pengetahuannya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon hanya mengetahui bahwa sejak setahun yang lalu Pemohon tidak pernah pulang ke tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa dari keterangan Saksi tersebut patut diduga adanya indikasi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon karena adanya pisah rumah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 136/K/AG/1997 tanggal 26 Pebruari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, oleh karenanya keterangan saksi tersebut di atas sebatas yang telah dinilai oleh Majelis Hakim dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon, replik, duplik serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Termohon tidak bersedia diajak oleh Pemohon untuk hidup mandiri, Termohon tetap ingin bersama dengan orang tuanya (Vide keterangan saksi Pemohon pertama dan saksi Pemohon kedua), penyebab lainnya karena Pemohon dan Termohon menikah karena dijodohkan (vide keterangan saksi Termohon pertama)
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk mengikrarkan talaknya kepada Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Majelis berpendapat bahwa telah terbukti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengakaran yang terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan firman Allah dalam Surat Ar-Rum, ayat 21, jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan sulit terwujud, karena hati kedua belah pihak telah pecah (*marriage breakdown*), maka oleh karena itu dengan tidak mempermasalahkan siapa yang salah dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat akan lebih maslahat apabila perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi, dan karena itu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa dikabulkannya permohonan Pemohon ini sejalan pula dengan maksud firman Allah dalam Surat Al-Baqarah Ayat 227, sebagai berikut :

*Artinya: "Apabila mereka (para suami) berketetapan hati untuk mentalak (istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan untuk bercerai ini datang dari suami (Pemohon), maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta kemampuan dan kesediaan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat dan sepakat untuk membebani Pemohon dengan kewajiban untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan langsung seluruhnya oleh Pemohon kepada Termohon sesaat setelah ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim Majelis berpendapat dipandang perlu untuk mencantumkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan satu rangkap salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan PPN di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 591.000 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2013 Masehi, bertepatan tanggal 08 Shafar 1435 Hijriah, oleh **Drs. Rusliansyah, S.H.**, Ketua Majelis, **Muhlis, S.H.I., M.H.** dan **Mulyadi, Lc, M.H.I.**, masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **ALI FATHONI, S. Ag.** Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

**Ketua Majelis,**

**Drs. RUSLIANSYAH, S.H.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHLIS, S.H.I., M.H.

MULYADI, LC., M.H.I.

**Panitera Pengganti,**

**ALI FATHONI, S. Ag.**

## **Perincian Biaya Perkara:**

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| - Pencatatan Tk. I | Rp 30.000,00         |
| - Biaya Proses     | Rp 50.000,00         |
| - Pemanggilan      | Rp 500.000,00        |
| - Redaksi          | Rp 5.000,00          |
| - Meterai          | <u>Rp 6.000,00</u>   |
| <b>Jumlah</b>      | <b>Rp 591.000,00</b> |

**(Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)